



## Pengaruh Perjodohan Terhadap Pernikahan Anak Yang Mengakibatkan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Stb)

Tiur Ayuningtias Pauliza Putri Lubis<sup>1</sup>, Azhar<sup>2</sup>, Syahrul Affan<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1, 2, 3</sup>

Email: [tiurlubis021@icloud.com](mailto:tiurlubis021@icloud.com)

**Abstrak.** Perjodohan adalah metode pencarian pasangan suami/istri yang dilakukan pihak ketiga baik itu orang tua maupun lainnya, pada penelitian ini merupakan perkara tentang pengaruh yang terjadi akibat seorang anak dipilhkan jodoh oleh orang tuanya yang berujung kepada perceraian. Perkara tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama Stabat dengan nomor perkara 345/Pdt.G/2023/PA.Stb. Terdapat dua poin yang menjadi fokus pokok permasalahan ini, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perjodohan seperti apa yang dapat mengakibatkan perceraian kemudian keputusan Pengadilan Agama Stabat mengenai perceraian akibat perjodohan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dengan metode deskriptif. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian melalui metode pendekatan hukum normatif yang mengkaji studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa permohonan gugat cerai yang dilakukan istri dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Stabat serta membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon.

**Kata kunci :** Putusan Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Stb, Perjodohan, dan Perceraian

**Abstract.** Arranged marriage is a method of finding a husband/wife partner carried out by a third party, whether parents or others. In this research, it is a case of the influence that occurs as a result of a child being chosen by his parents as a mate which results in divorce. This case was determined by the Stabat Religious Court with case number 345/Pdt.G/2023/PA.Stb. There are two points that are the main focus of this issue, with the aim of finding out the influence of arranged marriages which can result in divorce and then the decision of the Stabat Religious Court regarding divorce due to arranged marriages. This study uses a qualitative method. Data analysis using descriptive methods This type of research is research using a normative legal approach method that examines literature studies, namely research on secondary data. Data collection techniques using interviews and documentation. The conclusion of this research is that the wife's petition for divorce was granted by the panel of judges at the Stabat Religious Court and charged all court costs to the Petitioner.

**Keywords:** Decision Number 345/Pdt.G/2023/PA.Stb, Arranged Marriage and Divorce

### PENDAHULUAN

Dalam Undang–undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Serta tujuan dari penciptaan laki-laki dan perempuan yang terjalin dalam suatu ikatan suci pernikahan adalah untuk menentramkan hati. Oleh karena itu, kecocokan dan rasa cinta kasih antar sesama merupakan unsur utama dan kunci menuju kebahagiaan yang harus terpenuhi.

Islam mensyari’atkan agar masing–masing calon mempelai dapat saling mengenal dan memahami pribadi satu samalain (Sayid Sabiq, 1983). Proses pengenalan dan pemahaman antara

lawan jenis akan menjadi mudah jika kita memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Karena masalah tersebut, Allah Swt sudah mengatur sedemikian rupa agar manusia bisa hidup dalam keluarga yang bahagia.

Memilih jodoh merupakan salah satu masalah yang cukup signifikan dalam kehidupan. Rasulullah Saw memberikan kita pedoman dan petunjuk yang baik untuk memilih jodoh sesuai dengan sabda Rasulullah Saw :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا  
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : “*Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah Saw bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.”* (HR. Bukhari Muslim).

Dapat diketahui dari hadist Nabi di atas, bahwa lumrahnya ada empat hal yang menjadi alasan menikahi seseorang, yaitu:

Pertama, karena hartanya. Tidak bisa dinafikan bahwa aspek finansial menjadi salah satu, meski bukan satu-satunya, hal yang menunjang keberhasilan kehidupan berumah tangga. Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari mengatakan, boleh jadi hadis ini menunjukkan adanya pertimbangan *kafa'ah* (kesetaraan kondisi calon suami dan calon istri) dalam aspek finansial.

Kedua, karena keturunannya. Salah satu kriteria yang biasa diperhatikan dalam memilih pasangan hidup adalah melihat nasab/keturunannya. Misalnya, memilih pasangan dari anak ulama, bangsawan, pejabat ataupun pengusaha. Karena seperti dalam sebuah pepatah, “Buah jatuh tak jauh dari pohonnya”, artinya sifat anak tidak jauh dari orangtuanya. Namun tentu ini bukan kriteria utama, karena selain tidak banyak orang yang beruntung terlahir dari keluarga bangsawan atau cendekiawan, tidak sedikit pula orang yang bernasab baik, namun agama dan akhlakunya kurang baik. Begitupun sebaliknya. Terkait kriteria ini, Ibnu Hajar mengatakan bahwa dianjurkan bagi lelaki terhormat yang memiliki nasab baik (keturunan bangsawan) menikahi seorang perempuan bangsawan pula. Namun, jika perempuan bangsawan tersebut agamanya tidak baik, dan ada perempuan lain yang bukan bangsawan namun agamanya baik, maka pilihlah yang agamanya baik. Ketentuan ini (mendahulukan agama), berlaku pada semua kriteria lainnya (Ibnu Hajar Al-‘asqalani, 2011).

Ketiga, karena kecantikan/ketampanannya. Mengenai kriteria ketiga ini, Ibnu Hajar juga mengomentari dalam Fath al-Bari, bahwa hadits ini menjadi landasan anjuran menikahi pasangan yang memiliki paras rupawan, dengan catatan agamanya juga tak kalah indahnya. Apabila ada dua orang perempuan. Yang satu, cantik sedang agamanya tidak baik, dan lainnya kurang cantik, namun agamanya baik, maka didahulukan yang baik agamanya. Jika keduanya sama dalam hal agama, maka yang cantik diutamakan. Dan (hendaknya) keindahan paras itu diikuti dengan keindahan sifat (akhlak). Lagi-lagi paras pun bukan patokan utama, karena cantik atau tampan itu relatif. Dan sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, bahwa hendaknya kecantikan rupa diikuti oleh kecantikan akhlak/hati (*inner beauty*). Inilah yang terpenting.

Keempat, karena agamanya. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sudah selayaknya bagi orang yang beragama dan memiliki muruah menjadikan agama sebagai orientasinya dalam melihat segala sesuatu, apalagi yang berkaitan dengan hubungan jangka panjang seperti pernikahan. Imam Nawawi juga, dalam *Syarh Shahih Muslim*-nya, berkata: “Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk memiliki relasi dan persahabatan dengan orang yang baik agamanya dalam segala hal. Karena siapa saja yang bersahabat dengan mereka, maka ia akan mendapatkan manfaat dari akhlak, keberkahan, dan kebaikan jalan hidup, serta aman dari mafsadah ketika berada di sisi mereka”. Imam Nawawi kemudian menambahkan, bahwa makna yang benar dari hadits ini adalah Rasulullah Saw

menyampaikan apa yang biasa orang-orang lakukan, mereka biasanya mengincar keempat kriteria tersebut (bukan karena Rasul memerintahkannya), dan yang terakhir menurut mereka adalah yang baik agamanya. Maka pilihlah pasangan yang baik agamanya agar kamu beruntung (Abu Zakariyah An-nawawi, 2014). Ini diperkuat hadits riwayat Ibnu Majah, yang meskipun kualitasnya *dhaif* (lemah), namun dapat dijadikan *i'tibar* selama bukan perkara aqidah maupun hukum (halal/haram). Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَىٰ حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزِدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنَّ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلِأَمَّةٍ خَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

Artinya: “Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya, bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Janganlah menikahi mereka karena harta-harta mereka, bisa jadi harta-harta mereka itu membuat mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang budak perempuan berkulit hitam yang telinganya sobek tetapi memiliki agama adalah lebih utama.” (HR Ibnu Majah no 1849, *dhaif*).

Dari penjelasan dan hadist diatas, dapat disimpulkan bahwa keutamaan dalam memilih pasangan/jodoh adalah karena agamanya.

Ketika memilih jodoh bagi anak, orang tua pada umumnya memiliki banyak pertimbangan. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah kesepadanan umur, pendidikan, dan keturunan. Ini merupakan beberapa pertimbangan *dzohiriyyah* yang sering dicuatkan oleh orang tua. Pertimbangan semacam ini merupakan pertimbangan yang objektif, jauh dari pertimbangan subjektif, apalagi hanya pertimbangan seksual semata (Ali Akbar, 1992). Karena semuanya akan mempengaruhi proses pembentukan rumah tangga yang ideal. Satu lagi faktor yang terpenting dalam hal perkawinan yaitu antara pihak wanita dan pria saling berkenan serta saling suka guna terciptanya tujuan hidup berumah tangga, terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan orang tua mengenai hal ini tidak lain agar anak mereka mendapatkan pasangan yang baik, bertanggung jawab, dan bisa membahagiakan (anaknya) dalam hidup berumah tangga.

Fenomena perjodohan di era sekarang ini merupakan masalah yang sangat problematis, terutama jika kedua pihak calon mempelai mau tidak mau harus menerima keputusan bahwa mereka akan menikah dengan proses dijodohkan oleh orang tua dan keluarga masing-masing meski kerisik dalam hati tidak bisa dipungkiri. Dari permasalahan ini tentu saja tidak menutup kemungkinan akan terjadi perceraian yang disebabkan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling menyukai. Tentunya pernikahan yang diawali dengan perjodohan tidak menentukan suatu pernikahan itu akan berlangsung baik atau tidak, artinya tergantung bagaimana proses yang mereka jalani dalam berumah tangga. Jika kedua belah pihak saling mengerti, menyayangi, dan setia, maka jawaban atas semua itu akan menjadi jelas yaitu kebahagiaan dan kelanggengan dalam berumah tangga. Namun juga sebaliknya, jika di antara mereka tidak ada rasa cinta, kasih dan sayang, maka perceraian menjadi jawaban yang tidak bisa terbungkam.

Perbedaan karakter, rasa khawatir, curiga dan semacamnya merupakan masalah yang seringkali muncul dalam diri seseorang yang menjalani perjodohan. Ini merupakan hal yang wajar, sebab sebelum terjadi pernikahan, antara kedua belah pihak tidak pernah terjalin hubungan dan penyatuan perasaan yang dekat. Ini semua merupakan salah satu tantangan dalam hal memberikan dan mengekspresikan perasaan cinta dan sayang kepada pasangannya.

Menikah sebab dijodohkan tidak selalu berakhir pada perceraian. Kekhawatiran tersebut tidaklah dapat dijadikan penilaian yang final, karena tidak sedikit pula pada pasangan yang menikah sebab dijodohkan mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Kerancuan di atas bukan hanya dirasakan pada mereka yang menikah karena dijodohkan.

Bagi mereka yang memutuskan untuk menikah setelah menjalani proses perkenalan (*ta'aruf*) tak sedikit kita jumpai menemui kegagalan dalam berumah tangga. Perselisihan antara suami dan isteri seringkali menjadi batu sandungan sehingga kerukunan, ketenangan, dan kedamaian serta rasa kasih sayang menjadi hilang, dan tak sedikit yang menjadikan perceraian sebagai solusi atas masalah tersebut.

Kasus perceraian dalam sebuah rumah tangga biasanya terjadi jika segala bentuk pertimbangan dan usaha pelepasan antara pihak suami istri, hakim, dan pengadilan sudah tidak bisa menemukan jalan keluar. Karena indikator terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah sudah tidak ada lagi.

Perceraian bukanlah masalah sepele yang bisa diputuskan begitu saja. Karena perceraian merupakan masalah yang serius dan sudah diatur oleh hukum. Untuk masalah perceraian UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 menjelaskan bahwa perceraian itu harus didasarkan atas alasan yang dibenarkan oleh hukum. Maksud alasan yang dibenarkan dalam KHI Pasal 115 dijelaskan kembali pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Fenomena seorang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap suaminya sekarang banyak terjadi dengan berbagai macam- macam alasan, mulai dari yang bersifat biologis maupun materi. Karena dimata hukum, wanita juga memiliki hak yang sama untuk melakukan gugatan cerai kepada suaminya ke pengadilan.

Permasalahan ini dialami oleh pasangan suami istri yang bertempat tinggal di kabupaten Langkat dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2016. Pasangan tersebut belum dikaruniai anak. Selama perkawinan, tepatnya bulan Mei 2016 (1 minggu pernikahan) keadaan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena perjodohan yang dilakukan orang tua, sehingga istri merasa terpaksa dalam menjalani rumah tangga. Hal ini menimbulkan perselisihan paham dan pendapat, ditambah lagi dengan suami yang jarang memberi nafkah serta perlakuan kasar suami terhadap istri.

Dari permasalahan di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh apa yang menjadikan perjodohan sebagai sebab terjadinya perceraian, dalam hal ini ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan utama para asatidz, pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), masyarakat dan civitas akademika dalam program studi Ahwal al-Syakhsiyah agar dapat mengaplikasikan ketentuan undang-undang secara tepat di lapangan, menambah wawasan terkait pembatalan perkawinan serta akibat-akibat dari pembatalan perkawinan, khususnya terhadap anak yang lahir dari ikatan perkawinan tersebut.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Perjodohan**

Perjodohan adalah salah satu metode perkawinan dengan cara memilihkan calon suami ataupun istri dengan adanya pihak ketiga seperti orang tua, sanak saudara, seorang guru, ustadz atau kyai. Yang didalamnya terjadi suatu rumah tangga yang tanpa ada dasar cinta maupun sayang satu sama lain. (Asri Huril Aini, 2019).

Walaupun terkadang ditemukan juga adanya unsur paksaan dari pihak orang ketiga atau orang yang menjodohkan, dan kebanyakan kasus adalah unsur paksaan dari kedua orang tua. Dalam Islam dijelaskan bahwa ketika seseorang wanita hendak menikah, mereka memiliki

hak untuk memilih calon suaminya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

لَا تُنَكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنَكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

“Janganlah menikahkan janda sebelum meminta pendapatnya dan janganlah menikahkan perawan sebelum meminta persetujuannya.”

Kemudian Sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apa tanda persetujuannya?”. Rasulullah bersabda:

أَنْ تَسْكُتَ

“Bila ia diam” (HR. Bukhari No. 6455 dan Muslim No. 2543).

Hadis ini menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak dan kebebasan dalam memilih calon suami. Seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang gadis bila sudah dimintai persetujuannya. Sementara bila seorang janda, hanya boleh dinikahi apabila telah dimintai pendapatnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

الْتَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا

Artinya: "Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya". (HR. Muslim).

Imam Al-Nawawi juga mengatakan hak janda ini. Ia berkata, “Ketahuilah bahwa kata *ahaqqu* (lebih berhak) menunjukkan makna kesertaan (*musyaarakah*). Artinya, janda mempunyai hak atas dirinya dalam pernikahan dan walinya pun memiliki hak dalam hal tersebut. Namun, hak janda itu lebih kuat daripada hak wali. Oleh karena itu, apabila wali hendak menikahnya dengan seorang laki-laki yang sederajat, tetapi janda itu menolaknya, ia tidak boleh dipaksa. Sebaiknya, apa bila ia ingin menikah dengan seorang laki-laki yang sederajat, tetapi walinya mencegahnya, maka wali tersebut boleh dipaksa. Seandainya wali tetap dalam pendiriannya, hakim boleh menikahnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak janda dalam penentuan pernikahan lebih besar daripada hak wali.

## 2. Peran Orang Tua

### a. Defenisi Orang Tua

Orang Tua berasal dari kata dasar orang. Orang tua merupakan kepala keluarga yang wajib dalam membimbing anak-anaknya. Orang tua adalah ibu, bapak, lawan anak kepala kaum keluarga. Sedangkan asuh, menjaga, merawat, memelihara mendidik anak: membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri (tentang orang atau negeri), memimpin (mengepalai, menyelenggarakan) suatu badan kelembagaan (Suharso, 2008).

Islam memerintahkan orang tua agar berlaku sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban untuk memelihara keluarganya dari api neraka, Allah berfirman dalam Qs At-tahrim (66) ayat 6 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. At-Tahrim [66] : 6)

Dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah mereka yang dengan suka rela menyediakan bantuan pendidikan kepada anak-anak yang ingin sekolah dari keluarga miskin agar mereka dapat meneruskan pendidikan formalnya, orang tua merupakan sebagai pengganti orang tua kandung mereka. Siapa saja, baik perorangan, atau berkelompok, dapat menjadi orang tua dan juga akan memberikan kasih sayang terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawab orang tua. Orang tua merupakan tempat anak yatim berlindung tempat mereka mendapatkan perhatian selayaknya seperti orang tua yang kandung terhadap anaknya.

b. Faktor- faktor yang Mendorong Perjudohan

Orang tua pastinya menginginkan anaknya bahagia serta tentram dalam menjalani kehidupannya, hal tersebutlah yang membuat tradisi perjudohan tumbuh dan berkembang di masyarakat, dalam hal ini orang tua sangat menginginkan anaknya bahagia dengan cara memilihkan calon suami yang menurut mereka ideal serta dapat membahagiakan anaknya, dalam Islam tradisi perjudohan bukanlah suatu hal yang menyimpang dan melanggar aturan syari'at yang berlaku. Tidak ada ketentuan dalam syari'at Islam yang mengharuskan atau bahkan melarang adanya perjudohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang sholihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya. Selain itu kesepadanan atau sama antara seorang suami dengan istri menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Hal inilah yang disebut dengan *Kafa'ah*. Adapun *kafa'ah* dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara suami dan istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau dengan kata lain laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukannya, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaannya (Kumedi Ja'far, 2021).

Jadi tujuan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, laki-laki *fasik* (tidak boleh), maka calon istri boleh menuntut pembatalan atau penolakan.

Selanjutnya apabila dalam perkawinan diharuskan adanya keseimbangan antara calon suami dan istri (*sekufu*), maka hal ini merupakan tuntunan wajar untuk tercapainya keserasian hidup berumah tangga. Sebab apabila tidak ada keserasian antara suami istri, biasanya akan sering terjadi perbedaan pandangan yang menyebabkan timbulnya perkecokan, bahkan tak jarang berakibat putusnya perkawinan. Oleh karena itu meskipun al-Qur'an dan Sunnah Rasul tidak memberikan penegasan tentang ukuran keseimbangan (*kafa'ah*) tetapi para fuqaha membahas dengan sangat teliti dan hati-hati. Jadi dalam proses perjudohan, orang tua wajib mempertimbangkan banyak hal demi

berlangsungnya rumah tangga yang tentram dan jauh dari perpisahan (Kumedi Ja'far, 2021).

Tradisi perjodohan tumbuh subur di masyarakat dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah (Imam Hafas, 2021):

a) Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya

Orang tua terkadang khawatir dengan masa depan anaknya apabila nantinya ditelantarkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab sehingga mendorong orang tua untuk memilihkan calon yang sesuai kriteria mereka.

b) Masalah ekonomi keluarga

Orang tua menginginkan anaknya agar kondisi ekonomi anaknya kelak tidak seperti mereka dan serba berkecukupan, sehingga memilihkan calon yang lebih mapan ekonominya.

c) Kondisi lingkungan sosial

Seorang anak beranggapan bahwa perjodohan adalah hal yang sudah biasa terjadi di lingkungan tinggal, jadi mau tidak mau hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh kedua orang tua.

d) Faktor keluarga

Orang tua berkeinginan untuk menyambung lagi ikatan tali persaudaraan dengan keluarga besar yang terdahulu, dengan cara menjodohkan kedua anak mereka, sehingga terjalin sebuah ikatan yang lebih kencang.

Faktor diataslah yang membuat tradisi perjodohan menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Walaupun tidak semua masyarakat mempraktikkan tradisi tersebut akan tetapi generasi tua yang dahulu dijodohkan masih menggunakan tradisi tersebut.

### 3. Dampak Pada Anak

a. Defenisi anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Allah Swt telah menjadikan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi sebagai perhiasan bagi kehidupan dunia, termasuk didalamnya adalah harta dan anak-anak. Allah Swt berfirman :

يُزِينُ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
حُسْنُ الْمَبَاقِ

Artinya : “Dijadikan indah pada pandangan (manusia) kecintaan kepada apa-apa

*yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga).” (Ali Imran [3]: 14).*

Anak adalah seorang yang dilahirkan dan merupakan awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru atau penerus cita-cita keluarga, atau Agama, Bangsa dan Negara. Anak harus di didik agar memiliki pengetahuan dan kepribadian yang baik semakin baik kepribadian dan ilmu yang dimilikinya maka semakin bagus pula masa depan Bangsa yang akan diciptakannya. Proses perkembangan anak menjadi dewasa merupakan proses yang sangat panjang dan memerlukan pengawasan yang sangat ketat. Tentunya hal tersebut bertujuan agar anak tumbuh dengan fisik dan fisiknya terbaik agar tak memberikan pengaruh yang buruk dikemudian hari.

b. Pengaruh Negatif Perjudohan Terhadap Rumah Tangga Anak

Adapun pengaruh negatif diantaranya :

1) Terjadinya perceraian/ tidak tercapainya keharmonisan

Memaksakan anak untuk mau menerima orang yang tidak dicintai dan disayangi memang menjadi awal yang kurang baik dalam berumah tangga, hal ini dikarenakan dalam hidup tentu akan merasa bahagia jika mendapatkan pasangan yang dicintainya, bukan pilihan orang tuanya.

2) Konflik kedua keluarga perjudohan

Dalam pernikahan, perjudohan tentunya memiliki potensi dalam mewujudkan rumah tangga yang tidak harmonis akibat yang timbul sendiri tentunya merugikan kedua belah pihak pasangan suami istri dan juga keluarga tentunya ikut terkena dampaknya. Apabila perjudohan antara anak-anak mereka mencapai pada puncak kegagalan dalam rumah tangga tentunya menjadikan terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak, keluarga, dan tentunya sangat membuat sedih kedua pasangan Dan bahkan menjadi permasalahan yang susah untuk diperbaiki.

3) Terjadinya Perselingkuhan

Dalam pernikahan, perjudohan tentu juga memiliki pengaruh yang tidak kecil didalam rumah tangga karena pengaruh yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak dan orang tua. Salah satunya adalah perselingkuhan. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena tidak adanya rasa cinta dan sayang yang kuat sehingga keduanya tidak bisa menerima kekurangan yang ada di satu sama lain.

4) Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Pernikahan yang berawal dari perjudohan sering kali menimbulkan ketidakcocokan antar kedua belah pihak. Hal ini terus berlanjut hingga timbullah perselisihan diantara kedua belah pihak dan tak jarang diiringi dengan kekerasan dalam rumah tangga.



c. Pengaruh Positif Perjodohan Terhadap Rumah Tangga Anak

Adapun pengaruh positif diantaranya :

1) Sudah pasti mendapat restu orang tua

Restu orang tua merupakan hal yang sangat penting dalam memulai hidup berumah tangga. Tidak sedikit pasangan yang sudah cocok satu sama lain, namun terkendala restu orang tua. Bukan karena sedang menghalangi langkahmu dalam berbahagia, namun orang tua memang memiliki penilaian dan insting sendiri terhadap orang yang akan menjadi pasangan anaknya.

2) Status Sosial yang meningkat

Setiap orang tua tentu ingin memberikan pilihan yang terbaik untuk anak-anaknya, begitu juga terkait pasangan hidup. Ketika melakukan perjodohan, maka orangtua tentu akan memilih seseorang yang berasal dari keluarga berkecukupan dan dari latar belakang terhormat. Seorang laki-laki yang berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi tentunya akan mampu menjamin kualitas hidup calon istrinya, bahkan untuk kehidupan anak-anaknya kelak.

3) Memiliki Kesamaan Budaya

Agama dan budaya seringkali memainkan peran besar dalam mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk mendapatkan pasangan. Menikah dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama dan budaya yang sama tentu akan memudahkan Anda dalam bergaul. Ini tidak hanya menyangkut pasangan tetapi juga keluarga mereka. Seperti keluarga Selain itu, persamaan budaya membantu untuk mencegah konflik terkait perbedaan di antara mereka berdua.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi langsung di lapangan. Penelitian dengan metode kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat, dan menganalisis data dengan melakukan kajian literatur (pustaka) berupa dokumen-dokumen seperti Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan literatur lain yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data-data yang diperoleh dari lapangan lewat wawancara dan observasi serta lewat studi dokumen, kemudian menjabarkan

data-data tersebut ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusunke dalam pola, dan mereduksi data (memilih dan memilah) antara yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa persoalan mengenai pengaruh perjudohan terhadap pernikahan anak yang mengakibatkan perceraian yang berdasarkan putusan perkara nomor 345/Pdt.G/2023/Pa.Stb dari pengajuan permohonan gugat cerai di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat.

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah bidang pernikahan. Bidang pernikahan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 55 ayat 2 penetapan asal-usul anak merupakan salah satu kewenangan peradilan agama. Oleh karena itu maka perkara nomor 345/Pdt.G/2023/Pa.Stb tentang perceraian, merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat.

Dalam permasalahan yang diteliti ini tentang perceraian dimana Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan gugat cerainya terhadap Tergugat. Dalam penetapan tersebut, hakim telah menerima permohonan penggugat yang kemudian menjatuhkan talak satu ba'in suhgra terhadap Penggugat, Putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan cara *verstek*, sudah benar dan tepat, melihat pihak Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut, tetap tidak menghadiri sidang. Hal ini jelas sudah diatur dalam hukum acara perdata pada Pasal 125 H.I.R.

Hakim Pengadilan Agama Stabat dalam menetapkan perkara nomor 241/Pdt.P/2022/Pa.Stb berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan KHI Pasal 115 dijelaskan kembali pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hakim mengabulkan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat di mana menetapkan bahwa pengaruh perjudohan terhadap pernikahan yang mengakibatkan perceraian adalah perselisihan yang terjadi terus-menerus serta tindak kekerasan (KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan nomor 345/Pdt.G/2023/Pa.Stb berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan KHI Pasal 115 dijelaskan kembali pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin kelima.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil pembahasan dalam pengaruh perjudohan terhadap pernikahan anak yang mengakibatkan perceraian (studi putusan Pengadilan Agama nomor 345/Pdt.G/2023/Pa.Stb) adalah bahwa Hakim dalam menetapkan perkara perceraian tersebut didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan KHI Pasal 115 dijelaskan kembali pada Pasal 116 Kompilasi

Hukum Islam (KHI) poin kelima. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka Hakim Pengadilan Agama Menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan anak berada dibawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Alqur'anul Karim.*

Sayid, S. (1983). *Fiqih Sunnah*. Dar Al Fiqr.

Ibnu, H.A. (2011). *Fath al-Bari Sarah Shahih al-Bukhari*. Pustaka Imam Syafi'i.

Abu, Z.A. (2014). *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Darus Sunnah.

Ali, A. (1992). *Merawat Cinta Kasih*. Pustaka Antara.

Asri, H.A. (2019). *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjudohan*. Al-Hikmah.

Suharso. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya.

Kumedi, J. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama.

Imam, H. (2021). *Pengaruh Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Mitsaqan Ghalizan.